



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 09 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisata pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45058);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
- (4) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- (5) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- (6) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- (7) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (8) Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODWT adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- (9) Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- (10) Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Kabupaten Pulau Morotai.
- (11) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPKDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II
ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
ASAS

PASAL 2

RIPKDA berasaskan :

- (1) Pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri.
- (3) Keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah.
- (4) Berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai.
- (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi Pariwisata Daerah adalah "Mewujudkan Pariwisata sebagai Sektor Andalan dan Unggulan Pembangunan Daerah".
- (2) Untuk mewujudkan Visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan Misi :
 - a. Memanfaatkan secara lestari sumber daya alam, budaya dan buatan sebagai objek potensial pembangunan pariwisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat local;
 - b. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan infrastruktur serta sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk Objek Daerah Tujuan Wisata (ODWT);
 - d. Menjadikan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kreatifitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha;
 - e. Mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penetapan RIPKDA adalah :

- (1) Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.

- (3) Menyikapi Peluang Pembangunan Kepariwisata di Daerah sejalan dengan Perkembangan Pemerintah Daerah.
- (4) Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan Daerah.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Sasaran RIPKDA adalah :

- (1) Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Teridentifikasi kawasan wisata unggulan Daerah dan obyek wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan Daerah.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

RIPKDA berfungsi :

- (1) Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- (2) Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata.
- (3) Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah sub sektor pariwisata.
- (4) Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPKDA terdiri atas :

- (1) Ruang Lingkup Wilayah.
- (2) Ruang Lingkup Pekerjaan.
- (3) Jangka Waktu Perencanaan.

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup Wilayah RIPKDA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif Kabupaten Pulau Morotai yaitu luas total 4.301,53 Km² mencakup wilayah daratan seluas 2.330,60 Km² dan wilayah laut seluas 1.970,93 Km².
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah timur dengan Laut Halmahera, sebelah selatan dengan Selat Morotai dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 9

Ruang lingkup Pekerjaan RIPKDA memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 10

Jangka waktu RIPKDA adalah 10 (sepuluh) tahun dan direview setiap 5 tahun sekali.

BAB IV ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWSATA

Pasal 11

Kebijakan sektor pariwisata Daerah Kabupaten Pulau Morotai, meliputi :

- (1) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, budaya dan buatan sebagai objek potensial pembangunan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal.
- (2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan dan infrastruktur serta sarana dan prasarana pariwisata.
- (3) Pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).
- (4) Peningkatkan kreatifitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka perwujudan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.
- (5) Peningkatan promosi dan pemasaran potensi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 12

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- (1) Melestarikan sumber daya alam, budaya dan buatan sebagai potensial pembangunan pariwisata yang melibatkan peran masyarakat lokal.
- (2) Meningkatkan mutu dan kuatitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan dan infrastruktur serta sarana dan prasarana pariwisata.
- (3) Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).
- (4) Meningkatkan kreatifitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka perwujudan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.
- (5) Meningkatkan promosi dan pemasaran potensi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB V OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH

Pasal 13

ODTW di Daerah meliputi :

- (1) Wisata Alam Pulau dan pantai.
- (2) Wisata Alam Bawah Laut (Wisata Minat Khusus).
- (3) Wisata Alam Goa.
- (4) Wisata Sejarah.
- (5) Wisata Budaya.

Pasal 14

Rincian selengkapnya ODTW sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam Dokumen RIPKDA Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Selain ODTW sebagaimana dimaksud pasal 13 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata Daerah.

BAB VI STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 16

Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, meliputi:

- (1) Strategi dan Rencana Pengembangan Tata Ruang Kepariwisata.
- (2) Strategi dan Rencana Pengembangan produk dan Atraksi Wisata.
- (3) Strategi dan Rencana Pengembangan Amenitas.
- (4) Strategi dan Rencana Pengembangan Aksesibilitas.
- (5) Strategi dan Rencana Pengembangan Kelembagaan.
- (6) Strategi dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (7) Strategi dan Rencana Promosi dan Pemasaran.
- (8) Strategi dan Rencana Investasi.
- (9) Strategi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 17

Strategi Pengembangan Tata Ruang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi :

- (1) Mengembangkan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).
- (2) Mengembangkan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal.
- (3) Mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran OBJEK WISATA UNGGULAN sebagai simbol poros pengembangan objek wisata potensial.

Pasal 18

Rencana pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I mencakup wilayah Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Timur.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II mencakup wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III mencakup wilayah Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya.

Pasal 19

Rencana pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I dengan pusat pelayanan utama di Daruba yang dibantu oleh pusat pelayanan di Sangowo. Pusat pelayanan pariwisata di Daruba merupakan simpul gerbang wisata Kabupaten Pulau Morotai sehingga diarahkan pelayanannya berskala regional sedangkan di Sangowo diarahkan berskala lokal.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II dengan pusat pelayanan di Wayabula. Pusat pelayanan pariwisata di Wayabula merupakan simpul pelayanan kegiatan wisata untuk bagian wilayah Barat Kabupaten Pulau Morotai. Skala pelayanan pariwisata di Wayabula diarahkan berskala lokal.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III dengan pusat pelayanan di Bere-Bere dan Sopi. Pusat pelayanan pariwisata di Bere-Bere merupakan simpul pelayanan kegiatan wisata untuk bagian wilayah Utara Kabupaten Pulau Morotai. Skala pelayanan pariwisata di Bere-Bere diarahkan berskala lokal.

Pasal 20

Rencana pengembangan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran OBJEK WISATA UNGGULAN sebagai sumbu/poros pengembangan objek wisata potensial di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I meliputi Pulau Dodola Besar dan kecil, Pulau Zum-Zum, Pulau Galo-Galo, Pantai Batu Labung, Wisata Peninggalan Sejarah PD II, Pantai Tanjung Dehegila, dan 15 lokasi potensi diving.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II meliputi Pulau Ngele-Ngele, Pulau Saminyamau, Goa Leo-Leo Rao dan 8 lokasi potensi diving.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III meliputi 5 lokasi potensi diving yaitu Rock, Gorango, Cendana, Gorago, dan Tabailenge.

Pasal 21

Strategi Pengembangan Produk dan Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu, mengembangkan produk kepariwisataan melalui pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 22

Rencana pengembangan produk kepariwisataan melalui pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan kawasan pengembangan pariwisata di kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Pengembangan tematik produk wisata yaitu :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I yaitu Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari (khususnya menyelam dan panorama pantai) dan wisata sejarah yang didukung oleh wisata budaya ("*Marine and Heritage Tourism supported by Culture Tourism*").
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II yaitu Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari khususnya menyelam/Diving, panorama pulau dan pantai yang didukung oleh wisata budaya ("*Maine Tourism supported by Culture Tourism*").
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III yaitu Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari khususnya menyelam (diving) yang didukung oleh wisata budaya ("*Marine Tourism supported by Culture Tourism*").

- (2) Pengembangan paket wisata yaitu :
- a. *Morotai Exotic Dive Site*
 - (i) Cakupan OTDW : Morotai Wreck, RSAU, Sagolo, Dodola, Pitu dua (selai Sidangga), Tg.Wayabula, Kolorai Selatan, Loe Rao, Batu layar, Goa Burung, Aru, Ciogerong, Matita, Rock, Gorango, Cendana, Gorago, Totodoku, Pinang, Harbour (Joubella), Tabailenge, Tg. Sebatai, Dehegila, RAF, Selat Sidangga, Pulau Kokoya, Saminyamau Utara dan Saminyamau.
 - (ii) Aktivitas wisata : diving dan snorkeling.
 - b. *Beach Recreation In Morotai*
 - (i) Cakupan OTDW : Pulau Dodola Besar dan kecil, Pulau Zum-Zum, Pulau Galo-Galo, Pantai Batu Labung, Pantai Tanjung Gila, Pulau Ngele-Ngele, Pulau SaminYamau.
 - (ii) Aktivitas wisata : Menikmati pemandangan pantai, berenang, olahraga pantai, dan rekreasi ringan/bermain di pantai.
 - c. *Morotai Heritage WarWorld II*
 - (i) Cakupan OTDW : Taman Makam Pahlawan, lapangan Pante, Bandara Udara Pitoe Street, Air Kaca, Menara radio sekutu, rongsokan pesawat dan mobil sekutu (bawah laut), waterpom sekutu, mobil amphibi, Hill 40, Kokota dan Kekere River, Persembunyian Nakamura, Kuwali Jepang, Goa Jepang, dan Army Dock and Navy Base.
 - (ii) Aktivitas wisata : Napak Tilas/mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah perang dunia ke II di Morotai.
 - d. *Nature Reserye Exploration*
 - (i) Cakupan OTDW: Goa Leo-Leo Rao, Kokota dan Kekere River, dan Goa Jepang.
 - (ii) Aktivitas wisata : Jelajah alam.
 - e. *Living Culture In Morotai*
 - (i) Cakupan OTDW : Wisata yang mengetengahkan berbagai budaya yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
 - (ii) Aktivitas wisata : Tarian dan musik tradisional serta Upacara Adat.

Pasal 23

Strategi Pengembangan Amenitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) yaitu, mengembangkan sarana wisata di setiap pusat-pusat pelayanan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).

Pasal 24

Rencana pengembangan Amenitas di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan sarana wisata skala regional di Daruba meliputi :
 - a. Transfer moda skala regional lintas kabupaten dan provinsi;
 - b. Fasilitas akomodasi/hotel bintang;
 - c. Shelter peristirahatan;
 - d. Fasilitas telekomunikasi fuartel/warnet;
 - e. Fasilitas penjualan cinderamata dan kelengkapan perjalanan wisata;
 - f. Fasilitas rumah makan/restoran;
 - g. TIC (Torism Information Centre);
 - h. Fasilitas Bank dan Money changer;
 - i. Fasilitas Biro Perjalanan Wisata;
 - j. Fasilitas Shopping Center/Pasar Induk Skala Kabupaten.
- (2) Mengembangkan sarana wisata skala lokal di Wayabula, Sopi, Bere-Bere dan Sangowo, meliputi :
 - a. Transfer moda skala lokal;
 - b. Fasilitas akomodasi/wisma/homestay/hotel melati;
 - c. Shelter peristirahatan;
 - d. Fasilitas telekomunikasi/wartel/warnet;
 - e. Fasilitas penjualan cinderamata dan kelengkapan perjalanan wisata;

- f. Fasilitas rumah makan/restoran;
- g. TIC (Tourism Information Centre);
- h. Fasilitas Bank dan Money changer;
- i. Fasilitas pasar skala lokal.

Pasal 25

Strategi pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) yaitu :

- (1) Peningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah.
- (2) Peningkatan kenyamanan perjalanan wisata melalui penghimpunan fasilitas pendukung transit dan istirahat.

Pasal 26

Rencana pengembangan aksesibilitas di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Peningkatan akses regional dengan memangkas rute perjalanan eksisting Udara - Darat - Laut dan diarahkan peningkatan akses melalui jalur udara dari Kota Ternate/Manado dengan rute langsung ke Bandara Pitu Morotai.
- (2) Peningkatan akses regional dengan memangkas rute perjalanan eksisting Laut - Darat - Laut dan diarahkan peningkatan akses melalui jalur laut dari Kota Ternate - Manado langsung ke pelabuhan M.s. Lastori.
- (3) Peningkatan akses internal yang dapat dilakukan melalui jalur darat dan laut.

Pasal 27

Strategi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) yaitu :

- (1) Memadukan semua unsur kelembagaan pariwisata ke dalam satuan yang bersifat holistik.
- (2) Memperkuat kelembagaan lokal yang ada.
- (3) Merintis kelembagaan yang berorientasi ke tingkat propinsi, nasional dan internasional.

Pasal 28

Rencana pengembangan kelembagaan di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

- (1) Arahkan pengembangan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai diarahkan agar memenuhi unsur-unsur pokok kelembagaan dalam pariwisata yang terdiri dari instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), masyarakat dan LSM, industri/bisnis, instansi pendidikan, dan media massa.
- (2) Institusi pemerintah berfungsi sebagai fasilitator untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengembangan pariwisata yang akan diisi dengan program-program kegiatan oleh unsur kelembagaan yang lain.
- (3) Masyarakat dan LSM berfungsi sebagai aktor yang menyediakan jasa melalui berbagai atraksi wisata.
- (4) Industri/kalangan pebisnis berfungsi sebagai aktor yang menyelenggarakan aktivitas wisata, package (paketan) dan pemasaran produk wisata.
- (5) Institusi pendidikan dan pelatihan berfungsi sebagai unsur yang menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan industri pariwisata.
- (6) Media massa berfungsi sebagai promotor sekaligus diseminator informasi produk wisata.

Pasal 29

Strategi pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) yaitu menyiapkan dan meningkatkan mutu SDM bidang kepariwisataan.

Pasal 30

Rencana pengembangan SDM di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan sosialisasi, kampanye sadar wisata dan membina masyarakat secara kontinyu melalui kelembagaan lokal yang ada, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya pariwisata.
- (2) Membina dan mengembangkan Lembaga Pendidikan Kepariwisata agar tercipta "*link and match*" antara pendidikan kepariwisataan dengan lapangan kerja kepariwisataan.
- (3) Memberikan pelatihan praktis bidang kepariwisataan pada masyarakat, misalnya tentang pemandu wisata, pembuatan souvenir, makanan khas daerah, pengemasan dan pemasaran.

Pasal 31

Strategi pengembangan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) yaitu :

- (1) Pengembangan positioning dengan melihat pada karakter produk dan profil wisawatan, yaitu mengarah pada tema "wisata alam rekreatif dan buatan". Perlu menciptakan jenis atraksi yang memungkinkan wisatawan untuk bermain (tidak pasif).
- (2) Pengembangan positioning yang diarahkan pada tema "*special interest tourism*".
- (3) Pengembangan alat promosi cetakan (brosur/leaflet/booklet, buku saku, peta wisata).
- (4) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk alat promosi.
- (5) Pengembangan Pusat informasi Pariwisata (Tourism Information Center) pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisnus.
- (6) Perluasan jaringan promosi pada daerah yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara.

Pasal 32

Rencana pengembangan promosi dan pemasaran di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Penciptaan slogan/branding untuk pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, yaitu "*Paradise of the edge of pacific (Surga di ujung Pasifik)*".
- (2) Penciptaan produk baru bernuansa rekreatif dan wisata keluarga yang berbasis pada jenis wisata alam dan buatan.
- (3) Pengemasan objek-objek eksisting ke dalam paket-paket bertema "wisata minat khusus".
- (4) Diversifikasi produk bertema ekowisata.
- (5) Reformulasi promosi pariwisata melalui media internet.
- (6) Reformulasi format dan materi alat-alat promosi pariwisata, yang difokuskan pada penguatan positioning serat kebutuhan informasi wisatawan.
- (7) Kerjasama promosi dan paket wisata dengan daerah tujuan wisata di sekitarnya.
- (8) Pengembangan Sistem Informasi Wisata bersama lintas kabupaten/kota dan provinsi.

Pasal 33

Strategi pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) yaitu :

- (1) Memberikan insentif-insentif investasi dalam bentuk fiskal dan keringanan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan kemudahan perijinan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.
- (3) Memberikan kepastian dan keamanan berinvestasi.
- (4) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berinvestasi dengan meminimalkan timbulnya konflik antar pihak.

- (5) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi dan peningkatan kerjasama promosi serta peristiwa (event) promosi.
- (6) Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang investasi.
- (7) Mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan menunjang antara pengusaha UKM dan usaha besar.

Pasal 34

Rencana pengembangan investasi di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- (1) Investasi langsung yang dilakukan oleh suatu badan usaha swasta maupun pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD.
- (2) Kerjasama Badan Usaha, melalui kerjasama pengelolaan antara Badan Usaha, baik Badan Usaha Pemerintah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta. Kerjasama tersebut dapat berbentuk Kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasi (joint operation) dan Bangun Operasi Serahkan (Build Operation Transfer/BOT).

Pasal 35

Strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (9) adalah pengembangan pariwisata secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pasal 36

Rencana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan limbah
 - a. Pengelolaan limbah padat dan cair yang berasal dari kegiatan pariwisata agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - b. Pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (reduksi), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang).
- (2) Pengelolaan Air Tawar
 - a. Penggunaan air tawar dilakukan dengan memperhatikan konservasi air yang tersedia di pulau, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan air tawar.
 - b. Dianjurkan agar mengembangkan sistem pengolahan air laut menjadi air tawar.
- (3) Pelestarian Flora dan Fauna

Melakukan upaya menjaga dan memelihara flora, fauna serta terumbu karang, dengan :

 - a. Pengawasan dan pengamanan sumber daya alam dari kegiatan pariwisata yang dapat merusak dan mengurangi populasinya.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan program perlindungan dan pemeliharaan flora, fauna dan terumbu karang.
 - c. Tidak memasukkan jenis flora dan fauna yang berasal dari luar tanpa seijin instansi yang berwenang.
 - d. Tidak menggunakan karang sebagai bahan bangunan untuk sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- (4) Pelestarian Pesisir
 - a. Tidak melakukan pengerukan, reklamasi dan atau metakukan kegiatan yang dapat merubah kondisi pantai dan pola arus laut.
 - b. Tidak melakukan pengambilan atau pengerukan pasir baik didaratan maupun di perairan sekitar pulau yang ada di Kabupaten pulau Morotai.
- (5) Secara bertahap mengirimkan staf untuk mengikuti pendidikan formal ataupun non formal di bidang pariwisata, manajemen, dan AMDAL/Audit Lingkungan Pariwisata.
- (6) Melakukan kerja sama periodik dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian tentang potensi dampak pariwisata bahari.

- (7) Bersama akademisi pihak swasta dan masyarakat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan pariwisata bahari yang tengah berjalan dan pengembangan lingkungannya.
- (8) Turut berkontribusi dalam review RTRW berdasarkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang terinduksi oleh pembangunan pariwisata.
- (9) Melakukan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomis sebelum membangun kawasan pariwisata bahari.
- (10) Menetapkan daya dukung (carrying capacity) kawasan ODTW.
- (11) Membuat Baku Mutu Lingkungan untuk kegiatan pariwisata bahari.
- (12) Melakukan Audit Lingkungan bagi kegiatan pariwisata bahari secara periodik.
- (13) Pemantauan dan evaluasi lingkungan secara terjadwal.
- (14) Penegakan hukum konservasi dan lingkungan secara tegas dan konsisten.
- (15) Pengembangan lingkungan pariwisata bahari sesuai dengan rencana struktur ruang di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (16) Untuk efisiensi, pengembangan lingkungan diprioritaskan pada kawasan-kawasan ODTW yang relative telah berkembang, kemudian secara bertahap dilanjutkan pada kawasan ODTW yang belum berkembang.
- (17) Khusus potensi ODTW yang terletak di kawasan pengembangan khusus (ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat), percepatan pengembangan lingkungan dapat dilakukan sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (18) Pada kawasan lindung, pengembangan lingkungan terbatas untuk pengembangan wisata minat khusus.
- (19) Pengembangan wisata yang bersifat massal dilakukan di kawasan budidaya dan kawasan tertentu menurut RTRW Kabupaten Pulau Morotai yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 37

Pelaksanaan RIPKDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 38

Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Prioritas Rencana Tindak, meliputi :
 1. Rencana Tindak Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 2. Pentahapan insentif dan disinsentif Program investasi.
 3. Pentahapan Program investasi.
 4. Prosedur Kemitraan.
- b. Prioritas Program, meliputi :
 1. Prioritas Program Penanganan.
 2. Prioritas Penanganan Kawasan.
- c. Tahapan Pelaksanaan Program, meliputi :
 1. Indikasi Program.
 2. Indikasi Program Pembangunan Sektor.
 3. Indikasi Program Pembangunan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 39

Pengendalian RIPKDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 42

- (1) RIPKDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPKDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPKDA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Anggaran Pembiayaan RIPKDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1). Peraturan Bupati untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Desember 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

AMIRUDDIN AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2014 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPKDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPKDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2014 NOMOR 25